BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117.B /KPTS/VI/2015

TENTANG

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (7) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,, maka dipandang perlu untuk mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten *Halmahera Utara*, *Kabupaten Halmahera Selatan*, *Kabupaten Kepulauan* Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan *antara Pemerintah Pusat dan Daerah*;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan *Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemiliha Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,,

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 44/KPU-Halbar.029.434402/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengusulan Nama-Nama Sekretariat PPK dan Staf Sekretariat PPK..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang, berkewajiban membantu tugas-tugas PPK dan Sekretaris PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Anggaran KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kakan Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR 117.B /KPTS/ VI /2015
TANGGAL 12 Juni 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI WAKIL BUPATI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	JAILOLO SELATAN	1.M. TAUFIK HADAD 2.ETI AGUSTINA SYARIF,S. SE 3.DULKIFLI DM, S.Sos 4.M.TAUFIK HUSEN	1.Staf Teknis penyelenggaran 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3. Staf Sekretariat 4. Bendahara	
2	JAILOLO	1.MISPAN DO LUTHFI, S.Stp 2.RASYID BUAMONA, SE, M.SI 3.IKRAM ABD. GANI 4.JAAFAR M.DUN	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Staf Sekretariat 4.Bendahara	
3.	SAHU TIMUR	1.VIANETTE WOWOR 2.ALEXANDER BAURA 3.LENI SAPULETE 4.KRISTIANUS BAIKOLE	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Staf Sekretariat 4.Bendahara	
4.	SAHU	1.M.FADLI FALILA, SH 2.NURDIN MAHMUD 3.ABIDIN EN 4.HIJRAH ISTILAF	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Staf Sekretariat 4.Bendahara	
5.	IBU SELATAN	1.BADRUN WALANDA 2.ISMU HAMZAH 3.NIKSON SELONG	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Bendahara	
6.	IBU	1.FEMMY E. BITTY, S.Sos 2.TARLAN WANGARO, S.Ip 3.AJIR SIDIK, S.Ip	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Bendahara	
7.	TABARU	1.TABITA SENI 2.DONAL HALLO, M.Ed 3.ABDON LIGO SAMO, S.Pd 4.ADRIANO ONE, A.Md	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Staf Sekretariat 4.Bendahara	
8	LOLODA	1.MUSA MOMAMI, S,Sos,M.Si 2.NURIYANTI WAERY 3.DEMISIMUS A.RUMTEH 4.AMAN SAMSUDIN	1.Staf Teknis penyelenggaraan 2.Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 3.Staf Sekretariat 4.Bendahara	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kakan Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ke tiga : Dengan berlakunya Keputusan ini,
maka Keputusan Bupati Halmahera Barat
Nomor :
, dinyatakan ~~tidak~~
dicabut dan tidak berlaku lagi.